



P U T U S A N

Nomor : 1002 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MANASE UMBU DETA, S.H. alias MANASE;**
Tempat lahir : Sumba Barat;
Umur/tanggal lahir: 50 tahun/14 Oktober 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cakrawala Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 November 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 260/2015/S.129.TAH/PP/2015/MA tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2015;
 13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 261/2015/S.129.TAH/PP/2015/MA tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2015;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase bersama-sama dengan Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga alias Gawi dan Raga Umbu Sairo alias Raga (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 9 (sembilan) orang tersangka lainnya yang masih dalam pencarian (DPO) dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Jalan Weekarou, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Filmon Neno, S.Th. Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Kurtepe Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase menghampiri Yoseph Janu alias Tote Ama Dada dan bertanya, apakah Yoseph Janu alias Tote Ama Dada bersedia membantunya untuk membunuh Pendeta Filmon Neno, S.Th. dan

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Yoseph Janu alias Tote Ama Dada: "Kenapa Pak Pendeta harus dibunuh? Apa dia punya salah?". Kemudian Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase berkata kepada Yoseph Janu alias Tote Ama Dada untuk bersama-sama ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa ketika Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase dan Yoseph Janu alias Tote Ama Dada tiba di rumah tersebut, Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase mengatakan, "Pendeta Filmon Neno memecat saya dari pekerjaan, dia saja yang mau berhubungan dengan orang kulit putih dan dia tidak mau bagi-bagi, dia mengatakan saya binatang dan mengancam saya makanya saya mau bunuh dia", dan Yoseph Janu alias Tote Ama Dada menjawab "Kalau kamu suruh saya membunuh apa kamu mau tanggung jawab? Apa kamu mau ikut sendiri?" dan dijawab oleh Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase, "Saya tanggung jawab dan saya kasih uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke kamu. Saya harus ikut sendiri karena saya sakit hati dicaci maki", dan Yoseph Janu alias Tote Ama dada menjawab "Kalau begitu saya cari anak-anak dulu, kita ketemu di sini hari Senin supaya kita bahas kapan kita mulai rencana";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Yoseph Janu alias Tote Ama Dada di Kampung Libu Winno RT. 18/RW. 08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada memberitahukan rencana pembunuhan tersebut kepada Petrus Janu alias Petu dan Bura Sele alias Sele dan berkata untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Kemudian pertemuan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah rumah kosong yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dihadiri oleh Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga, Raga Umbu Sairo alias Raga, Kuri Tawel alias Tawel (DPO), Bora Pawolung alias Bora (DPO), Koki Mawu alias Mawu (DPO) dan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase. Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa dan teman-temannya berada di dalam rumah kosong tersebut, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada berkata kepada Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase untuk menyampaikan maksud

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berkumpul dan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase berkata, "Kamu pergi rampok dan bunuh pak Pendeta, ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) saya kasih setelah terjadi pembunuhan. Kita masuk besok malam soalnya malam ini saya mau ke kampung" dan setelah itu kelompok tersebut pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pertemuan berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele bersama-sama dengan Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga, Raga Umbu Sairo alias Raga, Kuri Tawel alias Tawel (DPO), Bora Pawolung alias Bora (DPO), dan Koki Mawu alias Mawu (DPO) berkumpul di rumah Yoseph Janu alias Tote Ama Dada di Kampung Libu Winno RT. 18/RW. 08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat bersama-sama ke rumah korban Filmon Neno, S.Th. namun sesampai di Jalan Weekerau Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tepatnya di daerah sekitar rumah korban, Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase memerintahkan Petrus Janu alias Petu dan kawanannya untuk membatalkan rencana pembunuhan tersebut karena banyak orang di dalam rumah korban dan anjing masih menggonggong di sekitar rumah korban, kemudian memerintahkan agar rencana berganti nanti besok malam saja dan malam tersebut mereka pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pertemuan berikutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA, Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga dan Raga Umbu Sairo alias Raga bersama-sama dengan Kuri Tawel alias Tawel (DPO), Bora Pawolung alias Bora (DPO) dan Koki Mawu alias Mawu (DPO) berkumpul di rumah Yoseph Janu alias Tote Ama Dada di Kampung Libu Winno RT. 18/RW. 08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat ke rumah korban Filmon Neno, S.Th. di Jalan Weekerau, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan setibanya di samping Kantor Golkar Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga, Raga Umbu Sairo alias Raga



dan bersama-sama dengan Kuri Tawel alias Tawel (DPO), Bora Pawolung alias Bora (DPO), dan Koki Mawu alias Mawu (DPO) bertemu dengan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase, Lesu Djaga, Rangga Katoda, Matius Tamo Ama, Bubu, Umbu Hiwa, dan Mete Wolu (yang kesemuanya DPO). Kemudian Yoseph Janu alias Tote Ama Dada bersama dengan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase mengatur strategi penempatan posisi dan perbuatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan pembagian sebagai berikut:

1. Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase mengatur tempat setiap Terdakwa dan masuk ke dalam rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 2. Petrus Janu alias Petu bertugas mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
 3. Bura Sele alias Sele bertugas masuk ke rumah korban dan diperintahkan oleh Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase untuk memukul korban Filmon Neno, S.Th. dengan menggunakan kayu sampai korban meninggal dunia;
 4. Yoseph Janu alias Tote Ama Dada bertugas melihat orang lalu lalang di jalanan sekitar rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 5. Gawi Niga alias Niga dan Kuri Tawel alias Tawel bertugas menjaga rumah milik korban Filmon Neno, S.Th. di bagian belakang;
 6. Raga Umbu Sairo alias Raga dan Moto Dimu alias Dimu bertugas menjaga di depan rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 7. Bora Pawolung alias Bora (DPO) bertugas menjaga di sudut belakang rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 8. Koki Mawu alias Mawu (DPO) dan Ruwa Lede alias Lede (DPO) bertugas menjaga samping kanan teras rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 9. Lesu Djaga, Bubu, Matius Tamo Ama, Waingu, dan Kering Ubu (yang kesemuanya DPO) bertugas menjaga di samping rumah bagian luar pagar rumah milik korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Susana Loni Here alias Mama Intan dan korban Filmon Neno, S.Th. sedang tidur di dalam kamar. Kemudian saksi mendengar bunyi lemparan batu di atas atap rumah saksi Susana Loni Here alias Mama Intan yang terbuat dari seng sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut lalu saksi Susana Loni Here alias Mama Intan membangunkan korban Filmon Neno, S.Th. yang sedang



tidur di samping saksi, kemudian korban Filmon Neno, S.Th. pun bangun dan berdiri di belakang pintu kamar;

- Bahwa tidak lama kemudian Petrus Janu alias Petu menendang pintu depan rumah korban Filmon Neno, S.Th. menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah masuk ke dalam rumah, Petrus Janu alias Petu dan Bura Sele alias Sele menendang pintu kamar sebanyak \pm 4 (empat) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, Petrus Janu alias Petu dan Bura Sele alias Sele berdiri di depan pintu dan secara bersama-sama memukul korban Filmon Neno, S.Th. dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala namun korban Filmon Neno, S.Th. dapat menangkisnya dengan kedua tangan. Kemudian korban Filmon Neno, S.Th. dipukul di bagian dada hingga korban tersungkur di lantai oleh Bura Sele alias Sele selanjutnya kedua tangan korban Filmon Neno, S.Th. ditarik ke ruang tengah rumah korban bersamaan dengan itu listrik di rumah korban Filmon Neno, S.Th. kemudian padam;
- Bahwa saksi Susana Loni Here alias Mama Intan mendengar bunyi keras pada pintu depan rumah korban Filmon Neno, S.Th., kemudian ia keluar dari kamar dan tiba di depan pintu kamar lalu melihat korban Filmon Neno, S.Th. berdiri bersama dengan Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele dan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase sedang memegang senter kecil yang menerangi ruangan tersebut. Kemudian Bura Sele alias Sele berteriak kepada saksi Susana Loni Here alias Mama Intan dengan berkata, "Masuk tidur dan tutup badan dengan kain!!". Saksi Susana Loni Here alias Mama Intan yang merasa takut kemudian mengikuti perintah Bura Sele alias Sele;
- Bahwa di dalam kamar saksi Susana Loni Here alias Mama Intan mendengar Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase, Petrus Janu alias Petu dan Bura Sele alias Sele berteriak memaki-maki korban Filmon Neno, S.Th. dan mendengar suara pukulan. Pada saat itu Bura Sele alias Sele memukul korban Filmon Neno, S.Th. dengan menggunakan kayu gamal tepat mengenai di punggung korban hingga korban berteriak;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian listrik rumah korban Filmon Neno, S.Th. kembali menyala dan korban Filmon Neno, S.Th. masuk kembali ke dalam kamar lalu terjatuh dan tidak bersuara lagi. Kemudian Bura Sele alias Sele masuk ke kamar korban Filmon Neno, S.Th. dan membongkar lemari korban Filmon Neno, S.Th. dan meja rias milik saksi



Susana Loni Here alias Mama Intan untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Ever Cross milik saksi Susana Loni Here alias Mama Intan dan setelah itu Bura Sele alias Sele keluar dari kamar dan listrik rumah korban Filmon Neno, S.Th. kembali padam;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Susana Loni Here alias Mama Intan Melihat Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase masuk ke dalam kamar korban Filmon Neno, S.Th. dengan membawa senter kecil dan membongkar lemari plastik milik korban Filmon Neno, S.Th. dalam waktu yang tidak lama kemudian Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase keluar dari kamar dan lampu rumah kembali menyala. Kemudian Bura Sele alias Sele masuk kembali ke dalam kamar dengan mengancam saksi Susana Loni Here alias Mama Intan mencabut cincin kawin di jari manis tangan kanan saksi Susana Loni Here alias Mama Intan, menarik kedua anting-anting yang berada di telinga dan menarik kalung di leher saksi Susana Loni Here alias Mama Intan. Kemudian Bura Sele alias Sele menyuruh saksi Susana Loni Here alias Mama Intan membuka cincin kawin di jari korban Filmon Neno, S.Th. untuk diberikan kepadanya dan Bura Sele alias Sele juga membawa 1 (satu) lembar kain Sumba keluar dari kamar korban Filmon Neno, S.Th.;
- Bahwa kemudian setelah keadaan sepi, saksi Susana Loni Here alias Mama Intan kemudian keluar dari kamar dan masih bertemu dengan Petrus Janu alias Petu yang kemudian oleh Petrus Janu alias Petu saksi Susana Loni Here alias Mama Intan diperintahkan untuk masuk kembali ke dalam kamar; Bahwa tidak lama kemudian saksi Susana Loni Here alias Mama Intan memanggil saksi Ester Mila Bulu, A.Md. alias Ester yang berada di sebelah kamar saksi Susana Loni Here alias Mama Intan untuk bersama-sama menolong korban Filmon Neno, S.Th. dan membawanya ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Filmon Neno, S.Th. mengalami luka-luka dan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban tiba di UGD Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna putih dan celana pendek warna hijau;
 2. Hasil Pemeriksaan Luar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran lima belas kali lima belas sentimeter;
- Denyut jantung tidak terdengar;
- Nadi tidak teraba;
- Tekanan darah tidak terukur;
- Kedua pupil mata melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada;

Kesimpulan:

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri;

Sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor RS: 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama Filmon Neno, S.Th. yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase bersama-sama dengan Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga alias Gawi dan Raga Umbu Sairo alias Raga (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 9 (sembilan) orang tersangka lainnya yang masih dalam pencarian (DPO) dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Filmon Neno, S.Th. Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Kurtepe



Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase menghampiri Yoseph Janu alias Tote Ama Dada dan bertanya apakah Yoseph Janu alias Tote Ama Dada bersedia membantunya untuk membunuh Pendeta Filmon Neno, S.Th. dan dijawab oleh Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, "Kenapa Pak Pendeta harus dibunuh? Apa dia punya salah?". Kemudian Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase berkata kepada Yoseph Janu alias Tote Ama Dada untuk bersama-sama ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa ketika Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase dan Yoseph Janu alias Tote Ama Dada tiba di rumah tersebut, Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. Alias Manase mengatakan, "Pendeta Filmon Neno memecat saya dari pekerjaan, dia saja yang mau berhubungan dengan orang kulit putih dan dia tidak mau bagi-bagi, dia mengatakan saya binatang dan mengancam saya makanya saya mau bunuh dia", dan Yoseph Janu alias Tote Ama Dada menjawab "Kalau kamu suruh membunuh apa kamu mau tanggung jawab? Apa kamu mau ikut sendiri?" dan dijawab oleh Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase, "Saya tanggung jawab dan saya kasih uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke kamu. Saya harus ikut sendiri karena saya sakit hati dicaci maki" dan Yoseph Janu alias Tote Ama Dada menjawab "Kalau begitu saya cari anak-anak dulu, kita ketemu di sini hari Senin supaya kita bahas kapan kita mulai rencana";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Yoseph Janu alias Tote Ama Dada di Kampung Libu Winno RT. 18/RW. 08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada memberitahukan rencana pembunuhan tersebut kepada Petrus Janu alias Petu dan Bura Sele alias Sele dan berkata untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kemudian pertemuan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah rumah kosong yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dihadiri oleh Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga, Raga Umbu Sairo alias Raga, Kuri Tawel alias Tawel (DPO), Bora Pawolung alias Bora (DPO), Koki Mawu alias Mawu



(DPO) dan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase. Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa dan teman-temannya berada di dalam rumah kosong tersebut, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada berkata kepada Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase untuk menyampaikan maksud mereka berkumpul dan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase berkata, "Kamu pergi rampok dan bunuh pak Pendeta, ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) saya kasih setelah terjadi pembunuhan. Kita masuk besok malam soalnya malam ini saya mau ke kampung" dan setelah itu kelompok tersebut pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pertemuan berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele bersama-sama dengan Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga, Raga Umbu Sairo alias Raga, Kuri Tawel alias Tawel (DPO), Bora Pawolung alias Bora (DPO), dan Koki Mawu alias Mawu (DPO) berkumpul di rumah Yoseph Janu alias Tote Ama Dada di Kampung Libu Winno RT. 18/RW. 08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat bersama-sama ke rumah korban Filmon Neno, S.Th. namun sesampai di jalan Weekerau Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tepatnya di daerah sekitar rumah korban, Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase memerintahkan Petrus Janu alias Petu dan kawanannya untuk membatalkan rencana pembunuhan tersebut karena banyak orang di dalam rumah korban dan anjing masih menggonggong di sekitar rumah korban, kemudian memerintahkan agar rencana berganti nanti besok malam saja dan malam tersebut mereka pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pertemuan berikutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA, Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga dan Raga Umbu Sairo alias Raga bersama-sama dengan Kuri Tawel alias Tawel (DPO), Bora Pawolung alias Bora (DPO) dan Koki Mawu alias Mawu (Dpo) berkumpul di rumah Yoseph Janu alias Tote Ama Dada di Kampung Libu Winno RT. 18/RW. 08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat ke rumah korban Filmon Neno, S.Th. di Jalan Weekerau, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat dan setibanya di samping Kantor Golkar Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga, Raga Umbu Sairo alias Raga dan bersama-sama dengan Kuri Tawel alias Tawel (DPO), Bora Pawolung alias Bora (DPO), dan Koki Mawu alias Mawu (DPO) bertemu dengan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase, Lesu Djaga, Ranga Katoda, Matius Tamo Ama, Bubu, Umbu Hiwa, dan Mete Wolu (yang kesemuanya DPO). Kemudian Yoseph Janu alias Tote Ama Dada bersama dengan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase mengatur strategi penempatan posisi dan perbuatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan pembagian sebagai berikut:

1. Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase mengatur tempat setiap Terdakwa dan masuk kedalam rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 2. Petrus Janu alias Petu bertugas mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
 3. Bura Sele alias Sele bertugas masuk ke rumah korban dan diperintahkan oleh Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase untuk memukul korban Filmon Neno, S.Th. dengan menggunakan kayu sampai korban meninggal dunia;
 4. Yoseph Janu alias Tote Ama Dada bertugas melihat orang lalu lalang di jalanan sekitar rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 5. Gawi Niga alias Niga dan Kuri Tawel alias Tawel bertugas menjaga rumah milik korban Filmon Neno, S.Th. di bagian belakang;
 6. Raga Umbu Sairo alias Raga dan Moto Dimu alias Dimu bertugas menjaga di depan rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 7. Bora Pawolung alias Bora (DPO) bertugas menjaga di sudut belakang rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 8. Koki Mawu alias Mawu (DPO) dan Ruwa Lede alias Lede (DPO) bertugas menjaga samping kanan teras rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 9. Lesu Djaga, Bubu, Matius Tamo Ama, Waingu, dan Kering Ubu (yang kesemuanya DPO) bertugas menjaga di samping rumah bagian luar pagar rumah milik korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Susana Loni Here alias Mama Intan dan Korban Filmon Neno, S.Th. sedang

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur di dalam kamar. Kemudian saksi Susana Loni Here alias Mama Intan mendengar bunyi lemparan batu di atas atap rumah saksi Susana Loni Here alias Mama Intan yang terbuat dari seng sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut lalu saksi Susana Loni Here alias Mama Intan membangunkan korban Filmon Neno, S.Th. yang sedang tidur di samping saksi, kemudian korban Filmon Neno, S.Th. pun bangun dan berdiri di belakang pintu kamar;

- Bahwa tidak lama kemudian Petrus Janu alias Petu menendang pintu depan rumah korban Filmon Neno, S.Th. menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah masuk ke dalam rumah, Petrus Janu alias Petu dan Bura Sele alias Sele menendang pintu kamar sebanyak ± 4 (empat) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, Petrus Janu alias Petu dan Bura Sele alias Sele berdiri di depan pintu dan secara bersama-sama memukul korban Filmon Neno, S.Th. dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala namun korban Filmon Neno, S.Th. dapat menangkisnya dengan kedua tangan. Kemudian korban Filmon Neno, S.Th. dipukul di bagian dada hingga korban tersungkur di lantai oleh Bura Sele alias Sele selanjutnya kedua tangan korban Filmon Neno, S.Th. ditarik ke ruang tengah rumah korban bersamaan dengan itu listrik di rumah korban Filmon Neno, S.Th. kemudian padam;
- Bahwa saksi Susana Loni Here alias Mama Intan mendengar bunyi keras pada pintu depan rumah korban Filmon Neno, S.Th, kemudian ia keluar dari kamar dan tiba di depan pintu kamar lalu melihat korban Filmon Neno, S.Th. berdiri bersama dengan Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele dan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase sedang memegang senter kecil yang menerangi ruangan tersebut. Kemudian Bura Sele alias Sele berteriak kepada saksi Susana Loni Here alias Mama Intan dengan berkata, "Masuk tidur dan tutup badan dengan kain!". Saksi Susana Loni Here alias Mama Intan yang merasa takut kemudian mengikuti perintah Bura Sele alias Sele;
- Bahwa di dalam kamar saksi Susana Loni Here alias Mama Intan mendengar Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase, Petrus Janu alias Petu dan Bura Sele alias Sele berteriak memaki-maki korban Filmon Neno, S.Th. dan mendengar suara pukulan. Pada saat itu Bura Sele alias Sele memukul korban Filmon Neno, S.Th. dengan menggunakan kayu gamal tepat mengenai di punggung korban hingga korban berteriak;



- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian listrik rumah korban Filmon Neno, S.Th. kembali menyala dan korban Filmon Neno, S.Th. masuk kembali ke dalam kamar lalu terjatuh dan tidak bersuara lagi. Kemudian Bura Sele alias Sele masuk ke kamar korban Filmon Neno, S.Th. dan membongkar lemari korban Filmon Neno, S.Th. dan meja rias milik saksi Susana Loni Here alias Mama Intan untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Ever Cross milik saksi Susana Loni Here alias Mama Intan dan setelah itu Bura Sele alias Sele keluar dari kamar dan listrik rumah korban Filmon Neno, S.Th. kembali padam;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Susana Loni Here alias Mama Intan melihat Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase masuk ke dalam kamar korban Filmon Neno, S.Th. dengan membawa senter kecil dan membongkar lemari plastik milik korban Filmon Neno, S.Th. dalam waktu yang tidak lama kemudian Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase keluar dari kamar dan lampu rumah kembali menyala. Kemudian Bura Sele alias Sele masuk kembali ke dalam kamar dengan mengancam saksi Susana Loni Here alias Mama Intan mencabut cincin kawin di jari manis tangan kanan saksi Susana Loni Here alias Mama Intan, menarik kedua anting-anting yang berada di telinga dan menarik kalung di leher saksi Susana Loni Here alias Mama Intan. Kemudian Bura Sele alias Sele menyuruh saksi Susana Loni Here alias Mama Intan membuka cincin kawin di jari korban Filmon Neno, S.Th. untuk diberikan kepadanya dan Bura Sele alias Sele juga membawa 1 (satu) lembar kain Sumba keluar dari kamar korban Filmon Neno, S.Th.;
- Bahwa kemudian setelah keadaan sepi, saksi Susana Loni Here alias Mama Intan keluar dari kamar dan masih bertemu dengan Petrus Janu alias Petu yang kemudian oleh Petrus Janu alias Petu Saksi Susana Loni Here alias Mama Intan diperintahkan untuk masuk kembali ke dalam kamar. Bahwa tidak lama kemudian saksi Susana Loni Here alias Mama Intan memanggil saksi Ester Mila Bulu A.md. alias Ester yang berada di sebelah kamar saksi Susana Loni Here alias Mama Intan untuk bersama-sama menolong korban Filmon Neno, S.Th. dan membawanya ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Filmon Neno, S.Th. mengalami luka-luka dan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban tiba di UGD Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna putih dan celana pendek warna hijau;
2. Hasil Pemeriksaan Luar:
 - Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran lima belas kali lima belas sentimeter;
 - Denyut jantung tidak terdengar;
 - Nadi tidak teraba;
 - Tekanan darah tidak terukur;
 - Kedua pupil mata melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada;

Kesimpulan:

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri;

Sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor RS: 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama Filmon Neno, S.Th. yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Manase Umbu Deta pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.15 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) pasang kalung mutisalak dengan liontin mamoli emas, 6 (enam) lembar kain Sumba, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah cincin kawin emas, 1 (satu) unit *handphone* merk Ever Cross warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik korban Filmon Neno, S.Th. dan saksi Susana Loni Here alias Mama Intan, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum dimana tindak pidana tersebut didahului, disertai atau diikuti

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



dengan kekerasan terhadap korban Filmon Neno, S.Th., atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu saksi Susana Loni Here alias Mama Intan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap korban Filmon Neno, S.Th. dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu Terdakwa lakukan bersama-sama dengan 6 (enam) orang Terdakwa lainnya yaitu Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga alias Gawi dan Raga Umbu Sairo alias Raga (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 9 (sembilan) orang tersangka lainnya yang masih dalam pencarian (DPO), dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah milik korban Filmon Neno, S.Th. masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak pintu rumah korban Filmon Neno, S.Th. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Kurtepe Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase menghampiri Yoseph Janu alias Tote Ama Dada dan bertanya apakah Yoseph Janu alias Tote Ama Dada bersedia membantunya untuk membunuh Pendeta Filmon Neno, S.Th. dan dijawab oleh Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, "Kenapa Pak Pendeta harus dibunuh? Apa dia punya salah?". Kemudian Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase berkata kepada Yoseph Janu alias Tote Ama Dada untuk bersama-sama ke sebuah rumah kosong di Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa ketika Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase dan Yoseph Janu alias Tote Ama Dada tiba di rumah tersebut, Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase mengatakan, "Pendeta Filmon Neno memecat saya dari pekerjaan, dia saja yang mau berhubungan dengan orang kulit putih dan dia tidak mau bagi-bagi, dia mengatakan saya binatang dan mengancam saya makanya saya mau bunuh dia" dan Yoseph Janu alias Tote Ama Dada menjawab "Kalau kamu suruh saya membunuh apa kamu mau tanggung jawab? Apa kamu mau ikut sendiri?" dan dijawab oleh Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase, "Saya tanggung jawab dan saya kasih uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke kamu. Saya harus ikut sendiri karena saya sakit hati dicaci maki" dan Yoseph Janu alias Tote Ama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada menjawab “Kalau begitu saya cari anak-anak dulu, kita ketemu di sini hari Senin supaya kita bahas kapan kita mulai rencana”;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Yoseph Janu alias Tote Ama Dada di Kampung Libu Winno RT. 18/RW. 08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada memberitahukan rencana tersebut kepada Petrus Janu alias Petu dan Bura Sele alias Sele dan berkata untuk berkumpul pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 di rumah kosong di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kemudian pertemuan berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah rumah kosong yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dihadiri oleh Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga, Raga Umbu Sairo alias Raga, Kuri Tawel alias Tawel (DPO), Bora Pawolung alias Bora (DPO), Koki Mawu alias Mawu (DPO) dan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase. Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa dan teman-temannya berada di dalam rumah kosong tersebut, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada berkata kepada Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase untuk menyampaikan maksud mereka berkumpul dan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase berkata, “Kamu pergi rampok dan bunuh pak pendeta, ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok dan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) saya kasih setelah terjadi pembunuhan. Kita masuk besok malam soalnya malam ini saya mau ke kampung”, dan setelah itu kelompok tersebut pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pertemuan berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele bersama-sama dengan Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga, Raga Umbu Sairo alias Raga, Kuri Tawel alias Tawel (DPO), Bora Pawolung alias Bora (DPO), dan Koki Mawu alias Mawu (DPO) berkumpul di rumah Yoseph Janu alias Tote Ama Dada di Kampung Libu Winno RT. 18/RW. 08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat bersama-sama ke rumah korban Filmon Neno, S.Th. namun sesampai di jalan Weekerau Kelurahan

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tepatnya di daerah sekitar rumah korban, Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase memerintahkan Petrus Janu alias Petu dan kawanannya untuk membatalkan rencana tersebut karena banyak orang di dalam rumah korban dan anjing masih menggonggong di sekitar rumah korban, kemudian memerintahkan agar rencana berganti nanti besok malam saja dan malam tersebut mereka pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pertemuan berikutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA, Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga dan raga Umbu Sairo alias Raga Bersama-Sama Dengan Kuri Tawel alias Tawel (DPO), Bora Pawolung alias Bora (DPO) dan Koki Mawu alias Mawu (DPO) berkumpul di rumah Yoseph Janu alias Tote Ama Dada di Kampung Libu Winno RT. 18/RW. 08 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk berangkat ke rumah korban Filmon Neno, S.Th. di Jalan Weekerau, Kelurahan Weekerau, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan setibanya di samping Kantor Golkar Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele, Yoseph Janu alias Tote Ama Dada, Moto Dimu alias Moto, Gawi Niga alias Niga, Raga Umbu Sairo alias Raga dan bersama-sama dengan Kuri Tawel alias Tawel (DPO), Bora Pawolung alias Bora (DPO), dan Koki Mawu alias Mawu (DPO) bertemu dengan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase, Lesu Djaga, Ranga Katoda, Matius Tamo Ama, Bubu, Umbu Hiwa, Dan Mete Wolu (yang kesemuanya DPO). kemudian Yoseph Janu alias Tote Ama Dada bersama dengan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase mengatur strategi penempatan posisi dan perbuatan yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan pembagian sebagai berikut:

1. Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase mengatur tempat setiap Terdakwa dan masuk ke dalam rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
2. Petrus Janu alias Petu bertugas mendobrak pintu dan menjaga pintu rumah dan kamar;
3. Bura Sele alias Sele bertugas masuk ke rumah korban dan diperintahkan oleh Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase untuk memukul korban Filmon Neno, S.Th. dengan menggunakan kayu sampai korban meninggal dunia;



4. Yoseph Janu alias Tote Ama Dada bertugas melihat orang lalu lalang di jalanan sekitar rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 5. Gawi Niga alias Niga dan Kuri Tawel alias Tawel bertugas menjaga rumah milik korban Filmon Neno, S.Th. di bagian belakang;
 6. Raga Umbu Sairo alias Raga dan Moto Dimu alias Dimu bertugas menjaga di depan rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 7. Bora Pawolung alias Bora (DPO) bertugas menjaga di sudut belakang rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 8. Koki Mawu alias Mawu (DPO) dan Ruwa Lede alias Lede (DPO) bertugas menjaga samping kanan teras rumah korban Filmon Neno, S.Th.;
 9. Lesu Djaga, Bubu, Matius Tamo Ama, Waingu, dan Kering Ubu (yang kesemuanya DPO) bertugas menjaga di samping rumah bagian luar pagar rumah milik korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Susana Loni Here alias Mama Intan dan korban Filmon Neno, S.Th. sedang tidur di dalam kamar. Kemudian saksi Susana Loni Here alias Mama Intan mendengar bunyi lemparan batu di atas atap rumah saksi Susana Loni Here alias Mama Intan yang terbuat dari seng sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut lalu saksi Susana Loni Here alias Mama Intan membangunkan korban Filmon Neno, S.Th. yang sedang tidur di samping saksi, kemudian korban Filmon Neno, S.Th. pun bangun dan berdiri di belakang pintu kamar;
 - Bahwa tidak lama kemudian Petrus Janu alias Petu menendang pintu depan rumah korban Filmon Neno, S.Th. menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah masuk ke dalam rumah, Petrus Janu alias Petu dan Bura Sele alias Sele menendang pintu kamar sebanyak ± 4 (empat) kali dan setelah pintu tersebut terbuka, Petrus Janu alias Petu dan Bura Sele alias Sele berdiri di depan pintu dan secara bersama-sama memukul korban Filmon Neno, S.Th. dengan menggunakan kayu kudung pada bagian kepala namun korban Filmon Neno, S.Th. dapat menangkisnya dengan kedua tangan. Kemudian korban Filmon Neno, S.Th. dipukul di bagian dada hingga korban tersungkur di lantai oleh Bura Sele alias Sele selanjutnya kedua tangan korban Filmon Neno, S.Th. ditarik ke ruang tengah rumah korban bersamaan dengan itu listrik di rumah korban Filmon Neno, S.Th. kemudian padam;



- Bahwa saksi Susana Loni Here alias Mama Intan mendengar bunyi keras pada pintu depan rumah koban Filmon Neno, S.Th., kemudian ia keluar dari kamar dan tiba di depan pintu kamar lalu melihat korban Filmon Neno, S.Th. berdiri bersama dengan Petrus Janu alias Petu, Bura Sele alias Sele dan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase sedang memegang senter kecil yang menerangi ruangan tersebut. Kemudian Bura Sele alias Sele berteriak kepada saksi Susana Loni Here alias Mama Intan dengan berkata, "masuk tidur dan tutup badan dengan kain!". Saksi Susana Loni Here alias Mama Intan yang merasa takut kemudian mengikuti perintah Bura Sele alias Sele;
- Bahwa di dalam kamar saksi Susana Loni Here alias Mama Intan mendengar Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase, Petrus Janu alias Petu dan Bura Sele alias Sele berteriak memaki-maki korban Filmon Neno, S.Th. dan mendengar suara pukulan. Pada saat itu Bura Sele alias Sele memukul korban Filmon Neno, S.Th. dengan menggunakan kayu gamal tepat mengenai di punggung korban hingga korban berteriak;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian listrik rumah korban Filmon Neno, S.Th. kembali menyala dan korban Filmon Neno, S.Th. masuk kembali ke dalam kamar lalu terjatuh dan tidak bersuara lagi. Kemudian Bura Sele alias Sele masuk ke kamar korban Filmon Neno, S.Th. dan membongkar lemari korban Filmon Neno, S.Th. dan meja rias milik saksi Susana Loni Here alias Mama Intan untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Ever Cross milik saksi Susana Loni Here alias Mama Intan dan setelah itu Bura Sele alias Sele keluar dari kamar dan listrik rumah korban Filmon Neno, S.Th. kembali padam;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Susana Loni Here alias Mama Intan melihat Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase masuk ke dalam kamar korban Filmon Neno, S.Th. dengan membawa senter kecil dan membongkar lemari plastik milik korban Filmon Neno, S.Th. dalam waktu yang tidak lama kemudian Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase keluar dari kamar dan lampu rumah kembali menyala. Kemudian Bura Sele alias Sele masuk kembali ke dalam kamar dengan mengancam saksi Susana Loni Here alias Mama Intan mencabut cincin kawin di jari manis tangan kanan saksi Susana Loni Here alias Mama Intan, menarik kedua anting-anting yang berada di telinga dan menarik kalung di leher saksi Susana Loni Here alias Mama Intan. Kemudian Bura Sele alias Sele



menyuruh saksi Susana Loni Here alias Mama Intan membuka cincin kawin di jari korban Filmon Neno, S.Th. untuk diberikan kepadanya dan Bura Sele alias Sele juga membawa 1 (satu) lembar kain Sumba keluar dari kamar korban Filmon Neno, S.Th.;

- Bahwa kemudian setelah keadaan sepi, saksi Susana Loni Here alias Mama Intan kemudian keluar dari kamar dan masih bertemu dengan Petrus Janu alias Petu yang kemudian oleh Petrus Janu alias Petu Saksi Susana Loni Here alias Mama Intan diperintahkan untuk masuk kembali ke dalam kamar. Bahwa tidak lama kemudian saksi Susana Loni Here alias Mama Intan memanggil saksi Ester Mila Bulu A.Md. Alias Ester yang berada di sebelah kamar saksi Susana Loni Here alias Mama Intan untuk bersama-sama menolong korban Filmon Neno, S.Th. dan membawanya ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Filmon Neno, S.Th. mengalami luka-luka dan meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban tiba di UGD Rumah Sakit Kristen Lende Moripa diantar keluarga dan tetangga, dalam keadaan tidak sadar menggunakan kaos warna putih dan celana pendek warna hijau;
2. Hasil Pemeriksaan Luar:
 - Tampak memar pada dada kiri dengan ukuran lima belas kali lima belas sentimeter;
 - Denyut jantung tidak terdengar;
 - Nadi tidak teraba;
 - Tekanan darah tidak terukur;
 - Kedua pupil mata melebar maksimal, refleks cahaya tidak ada;

Kesimpulan:

1. Korban tiba di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dalam keadaan sudah meninggal dunia;
2. Memar pada dada kiri korban disebabkan benturan keras benda tumpul;
3. Korban meninggal dunia kemungkinan karena henti jantung akibat benda keras benda tumpul di dada kiri;

Sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa Nomor RS: 51/06/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas nama Filmon Neno, S.Th. yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Loeta Lapoe Moekoe;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan perencanaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H., dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) buah batu gunung berukuran sebesar kepalan tangan;
 - 2) 3 (tiga) buah batang kayu gamal yang masih mentah sebesar pergelangan tangan, dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
 - 3) 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu suling dengan 15 (lima belas) lilitan tali senar warna putih yang sudah kusam dan 1 (satu) lilitan tali nilon warna putih yang sudah kusam;
 - 4) 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna hitam pudar bertuliskan Luno;
 - 5) 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah kotak hitam, biru dan putih;
 - 6) 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu nangka dengan 7 (tujuh) lilitan tali rotan;
 - 7) 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna coklat bertuliskan Fire On;
 - 8) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru pudar terdapat robek pada depan celana;
 - 9) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru bergaris putih bertuliskan *skatecholic* pada dada baju;
 - 10) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih bertuliskan much time pada depan baju;
 - 11) 1 (satu) lembar jaket warna biru polos;
 - 12) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan Reptur pada sebelah kanan saku samping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam bersarung kayu suling dengan 11 (sebelas) lilitan tali senar warna putih yang sudah kusam;
- 14) 1 (satu) lembar celana kain pendek bersaku samping warna Hijau pudar;
- 15) 1 (satu) lembar jaket warna hijau bertuliskan The Viper Cloth;
- 16) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna orange;
- 17) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan No. Pol. ED 2030 BB;
- 18) 1 (satu) lembar surat No. 01/P/VI/2014, Perihal: Filmon Neno, Pdt. Besar di Sumba NTT., sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014;
- 19) 1 (satu) lembar surat proposal, Perihal: Mohon dukungan doa dan partisipasi dana Paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 s/d. 20 April 2014;
- 20) 1 (satu) lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero tertanggal 10 Januari 2014;
- 21) 1 (satu) lembar surat dengan kop Penipuan dan Pembodohan Teroris Filmon Neno, Pdt. Besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertandatangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014;
- 22) 1 (satu) lembar surat dengan kop Korban Penipuan dan Pembodohan peserta orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas;
- 23) 1 (satu) lembar surat dengan kop Penipuan Filmon Neno di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang bertandatangan Siwa Mawu dan Marten Mone tertanggal 02 Mei 2014;
- 24) 2 (dua) buah buku tulis warna, yang di dalamnya bertuliskan perbuatan kriminal Filmon Neno;
- 25) 1 (satu) buah buku agenda kecil warna biru ada tulisan di dalamnya;
- 26) 1 (satu) lembar foto ukuran 3R;
- 27) 4 (empat) lembar Kartu Keluarga atas nama Manase Umbu Deta;
- 28) 1 (satu) unit *handphone* merk Cross warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kartu Sim card XL dan AS;
- 29) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia seri 1289 warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;
- 30) 1 (satu) unit *handphone* merk Cross seri V6 warna putih biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sim card Simpati;

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) 1 (satu) unit *handphone* merk T-Tom warna hitam merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 139/Pid.B/2014/PN.WKB. tanggal 27 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) buah batu gunung berukuran sebesar kepalan tangan;
 - 2) 3 (tiga) buah batang kayu gamal yang masih mentah sebesar pergelangan tangan, dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
 - 3) 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu suling dengan 15 (lima belas) lilitan tali senar warna putih yang sudah kusam dan 1 (satu) lilitan tali nilon warna putih yang sudah kusam;
 - 4) 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna Hitam pudar bertuliskan Luno;
 - 5) 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah kotak hitam, biru dan putih;
 - 6) 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu nangka dengan 7 (tujuh) lilitan tali rotan;
 - 7) 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna coklat bertuliskan Fire On;
 - 8) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru pudar terdapat robek pada depan celana;
 - 9) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna Biru bergaris Putih bertuliskan Skatecholic pada dada baju;
 - 10) 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih bertuliskan Much Time pada depan baju;
 - 11) 1 (satu) lembar jaket warna biru polos ;

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan Reptur pada sebelah kanan saku samping;
- 13) 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam bersarung kayu suling dengan 11 (sebelas) lilitan tali senar warna putih yang sudah kusam;
- 14) 1 (satu) lembar celana kain pendek bersaku samping warna hijau pudar;
- 15) 1 (satu) lembar jaket warna hijau bertuliskan The Viper Cloth;
- 16) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna orange;
- 17) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan No. Pol. ED 2030 BB;
- 18) 1 (satu) lembar surat No. 01/P/VI/2014, Perihal: Filmon Neno, S.Th. Besar di Sumba NTT, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014;
- 19) 1 (satu) lembar surat proposal, Perihal: Mohon dukungan doa dan partisipasi dana Paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 sampai dengan 20 April 2014;
- 20) 1 (satu) lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero tertanggal 10 Januari 2014;
- 21) 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan dan Pembodohan Teroris Filmon Neno, Pdt. Besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertanda tangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014;
- 22) 1 (satu) lembar surat dengan kop. Korban Penipuan dan Pembodohan peserta orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas;
- 23) 1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan Filmon Neno di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang bertanda tangan Siwa Mawu dan Marten Mone tertanggal 02 Mei 2014;
- 24) 2 (dua) buah buku tulis warna, yang di dalamnya bertuliskan perbuatan kriminal Filmon Neno, S.Th.;
- 25) 1 (satu) buah buku agenda kecil warna biru ada tulisan di dalamnya;
- 26) 1 (satu) lembar foto ukuran 3R;
- 27) 4 (empat) lembar Kartu Keluarga atas nama Manase Umbu Deta;
- 28) 1 (satu) unit *handphone* merk Cross warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kartu sim card XL dan AS;
- 29) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia seri 1289 warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) unit *handphone* merk Cross seri V6 warna putih biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sim card Simpati;

31) 1 (satu) unit *handphone* merk T-Tom warna hitam merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 67/Pid/2015/PT.KPG. tanggal 04 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 27 Maret 2015 Nomor : 139/Pid.B/2014/PN. WKB, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1. 4 (empat) buah batu gunung berukuran sebesar kepalan tangan;

2. 3 (tiga) buah batang kayu gamal yang masih mentah sebesar pergelangan tangan, dengan panjang \pm 1 (satu) meter;

3. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu suling dengan 15 (lima belas) lilitan tali senar warna putih yang sudah kusam dan 1 (satu) lilitan tali nilon warna putih yang sudah kusam;

4. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna hitam pudar bertuliskan Luno;

5. 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah kotak hitam, biru dan putih;

6. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu nangka dengan 7 (tujuh) lilitan tali rotan;

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna coklat bertuliskan Fire On ;
8. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru pudar terdapat robek pada depan celana;
9. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru bergaris putih bertuliskan Skatecholic pada dada baju;
- 10.1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih bertuliskan Much Time pada depan baju;
- 11.1 (satu) lembar jaket warna biru polos;
- 12.1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan Reptur pada sebelah kanan saku samping;
- 13.1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam bersarung kayu suling dengan 11 (sebelas) lilitan tali senar warna putih yang sudah kusam;
- 14.1 (satu) lembar celana kain pendek bersaku samping warna hijau pudar;
- 15.1 (satu) lembar jaket warna hijau bertuliskan The Viper Cloth;
- 16.1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna orange;
- 17.1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan No. Pol. ED 2030 BB;
- 18.1 (satu) lembar surat No. 01/P/VI/2014, Perihal: Filmon Neno, Pdt. besar di Sumba NTT, sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014;
- 19.1 (satu) lembar surat proposal, Perihal: Mohon dukungan doa dan partisipasi dana Paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 sampai dengan 20 April 2014;
- 20.1 (satu) lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero tertanggal 10 Januari 2014;
- 21.1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan dan Pembodohan Teroris Filmon Neno, Pdt. besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertanda tangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014;
- 22.1 (satu) lembar surat dengan kop. Korban Penipuan dan Pembodohan peserta orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas;

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



23.1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan Filmon Neno di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang bertanda tangan Siwa Mawu dan Marten Mone tertanggal 02 Mei 2014;

24.2 (dua) buah buku tulis warna, yang didalamnya bertuliskan perbuatan kriminal Filmon Neno;

25.1 (satu) buah buku agenda kecil warna biru ada tulisan di dalamnya;

26.1 (satu) lembar foto ukuran 3R;

27.4 (empat) lembar Kartu Keluarga atas nama Manase Umbu Deta;

28.1 (satu) unit *handphone* merk Cross warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kartu sim card XL dan AS;

29.1 (satu) unit *handphone* merk Nokia seri 1289 warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;

30.1 (satu) unit *handphone* merk Cross seri V6 warna putih biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sim card Simpati;

31.1 (satu) unit *handphone* merk T-Tom warna hitam merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card Simpati;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 88/Akta.Pid/2015/PN.Wkb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 100/Akta.Pid/2015/PN.Wkb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 Terdakwa Manase Umbu Deta, S.H. alias Manase mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor: 125/Akta.Pid/2015/PN.Wkb. tanggal 07 Juli 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2015 sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 14 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2015, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 14 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan dan Alasan Permohonan Kasasi;

Bahwa keberatan-keberatan dan alasan-alasan permohonan kasasi terhadap putusan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Keberatan Terhadap Putusan *A Quo* Yang Tidak Mempertimbangkan Nota Keberatan Yang Telah Diajukan;
Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena *Judex Facti* secara keseluruhan langsung menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai fakta-fakta, saksi-saksi maupun yang berhubungan

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



dengan penerapan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam putusan *Judex Facti* halaman 48;

2. Keberatan Terhadap Putusan *A Quo* Yang Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Mengenai Asas Minimum Pembuktian;

Mengenai Alat Bukti:

1. Keterangan Saksi Susana Loni Here;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan asas hukum minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 *juncto* Pasal 185 Ayat (2) KUHAP. Alat bukti yang digunakan *Judex Facti* untuk menghukum Pemohon Kasasi, telah terbukti tidak sah sehingga melanggar ketentuan Pasal 183 *juncto* 185 Ayat (2) KUHAP yang mengharuskan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi adalah pelaku tindak pidana yang sebenarnya;

Dalam persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Waikabubak dalam perkara Nomor: 39/Pid.B/2014/PN.Wkb.), telah terungkap bahwa tidak seorang saksi pun yang melihat pelaku perampokan dan pembunuhan, kecuali seorang saksi saja yang bernama Susana Loni Here. Keterangan saksi tunggal inilah yang digunakan *Judex Facti* untuk menghukum Pemohon Kasasi. Dengan demikian, *Judex Facti* telah melanggar asas *unus testis nullus testis* (satu saksi adalah bukan saksi) yang termaktub dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP;

Padahal keterangan saksi tunggal Susana tersebut telah terbukti tidak konsisten. Di dalam BAP tertanggal 26 Juni 2014, halaman 3 No.10, saksi Susana menyatakan bahwa Pemohon Kasasi pada saat kejadian pembunuhan: "...mengenakan baju coklat tua...dan bertopeng kelihatan mata & hidung". Sedangkan di persidangan tingkat pertama, saksi Susana menghilangkan keterangan bertopeng, kelihatan mata & hidung tersebut, dan merubahnya menjadi: "...menggunakan topi yang menutup kepala Terdakwa namun wajah Terdakwa kelihatan dengan jelas...". Saksi Susana juga merubah warna baju menjadi coklat (putusan tingkat pertama halaman 25, Surat Tuntutan a.n. Terdakwa Manase Umbu Deta, No.: PDM-60/P.3.20/Epp.2/11/2014 halaman 13);

Saksi Susana juga menerangkan bahwa dia melihat Pemohon Kasasi saat pembunuhan terjadi pada tengah malam pukul 23.15 WITA dengan kondisi yang gelap gulita karena listrik mati. Dengan kondisi gelap



demikian, maka sulit dipastikan keakuratan pengelihatian saksi tunggal Susana Loni Here tersebut sehingga kualitas kesaksiannya sangat diragukan;

Namun *Judex Facti* telah mengenyampingkan fakta-fakta tersebut dan tetap menggunakan keterangan saksi tunggal Susana. Sehingga *Judex Facti* telah melanggar asas *unus testis nullus testis* (satu saksi adalah bukan saksi) yang termaktub dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian, Pemohon Kasasi sudah selayaknya dibebaskan sebab putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 Nomor: 28 K/Kr/1997 (M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, halaman 569);

2. Laporan Polisi Tidak Menyebutkan Terlapor;

Saksi Susana adalah saksi dalam Laporan Polisi No. LP/PID/179b/VI/2014/NTT/Resor Sumba Barat tanggal 26 Juni 2014 yang menjadi dasar Penyidikan perkara ini. Dalam Laporan Polisi tersebut ternyata tidak diketahui nama pihak terlapor dan hanya disebutkan bahwa terlapor dalam penyelidikan. Menjadi pertanyaan: mengapa Susana yang menjadi saksi dalam Laporan Polisi tersebut, tidak menyebutkan nama Pemohon Kasasi sebagai pihak terlapor kalau memang sudah melihat? Kejanggalan ini juga tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

3. Keberatan Terhadap Putusan *A Quo* Yang Tidak Menerapkan Ketentuan Hukum Tentang Kebenaran Keterangan Seorang Saksi;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menyebutkan bahwa, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut dalam menilai kebenaran keterangan saksi Susana Loni



Here sebagai saksi tunggal a charge. Padahal kesaksian saksi Susana tersebut telah terbukti tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Persesuaian Antara Keterangan Saksi;

Dengan saksi Yusup L. Tobing;

Saksi Susana Loni Here mengaku melihat Pemohon Kasasi bersama-sama dengan saksi Bura Sele dan saksi Petrus Janu, melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap suami saksi Susana yang bernama Filmon Neno, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.15 WITA di rumah Saksi Susana yang beralamat di jalan Wee Karou, Desa Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;

Padahal senyatanya, pada tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.15 WITA, Pemohon Kasasi sedang berada di Kantor Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional (LEADHAM) di Jalan I Gusti Ngurah Rai, No. 15 Jakarta Timur sebagaimana yang telah disebutkan oleh Pemohon Kasasi sendiri dan oleh Saksi Yusup L. Tobing di persidangan tingkat pertama, bahwa Saksi Yusup bersama-sama dengan Pemohon Kasasi di Kantor LEADHAM tersebut mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB pada Rabu 25 Juni 2014;

Saksi Yusup juga telah menerangkan bahwa ia sempat menemani Pemohon Kasasi di Jakarta selama bulan Juni 2014 dalam rangka mengikuti kegiatan-kegiatan LEADHAM dan perusahaan UFO (Surat Tuntutan halaman 21-22 dan putusan tingkat pertama halaman 41-42).

Saksi Yusup juga menerangkan bahwa Pemohon Kasasi baru pulang ke Sumba pada tanggal 6 Juli 2014 dan Saksi Yusup sendiri yang membelikan tiket pesawat pulang untuk Pemohon Kasasi (putusan tingkat pertama halaman 42, Transkripsi Persidangan halaman 105). Keterangan saksi Susana juga bertentangan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan tingkat pertama yaitu:

Dengan Saksi Petrus Janu:

Di persidangan tingkat pertama tanggal 12 Januari 2015, Saksi Petrus Janu telah membantah keterangan Saksi Susana yang melihat dirinya bersama Saksi Bura Sele dan Pemohon Kasasi merampok dan memukul korban pada 25 Juni 2014 pukul 23.15 WITA di rumah korban di Weekarou. Saksi Petrus menerangkan bahwa dirinya pada malam 25



Juni 2014 tidak berada di rumah korban, melainkan di rumah paman Saksi yang bernama Amabao di Kurutepe;

Jarak tempuh dari Kurutepe ke rumah korban di Weekarou adalah satu jam dengan mengendarai ojek. Dan Saksi Petrus sebelumnya tidak pernah mengenal maupun bertemu dengan saksi Susana, Pemohon Kasasi, dan korban. Saksi juga tidak pernah datang ke rumah korban sebelumnya, dan hanya sekali pada saat rekonstruksi perkara (Surat Tuntutan halaman 15-16 dan putusan tingkat pertama halaman 31-32, transkripsi halaman 17 baris No. 51-52, 73-74, halaman 18 baris No. 87-90, halaman 24-25 baris No. 308-319, 338-363);

Dengan Saksi Bura Sele:

Di persidangan tingkat pertama tanggal 12 Januari 2015, Saksi Bura Sele juga telah membantah keterangan Saksi Susana yang melihat dirinya bersama Saksi Petrus dan Pemohon Kasasi, merampok dan memukul korban sampai meninggal pada 25 Juni 2014 pukul 23.15 WITA di rumah korban/saksi Susana saksi Bura menerangkan bahwa ia pada malam 25 Juni 2014 tidak berada di rumah korban/saksi Susana, melainkan di rumah kakak ipar Saksi Bura di Ponu Watu. Saksi Bura sebelumnya juga tidak pernah mengunjungi rumah korban dan tidak mengenal/bertemu dengan korban dan Pemohon Kasasi baik pada tanggal 25 Juni 2014 (putusan tingkat pertama halaman 32-33, Transkripsi halaman 18 baris No. 87-90, halaman 24-25 baris No. 338-363, 308-319);

Saksi Ester Mila Bulu:

Kesaksian Ester tidak relevan dengan kesaksian Susana Loni Here yang melihat Pemohon Kasasi dan dua Saksi lain pada saat pembunuhan. Dalam persidangan tingkat pertama, Saksi Ester menerangkan bahwa ia bersembunyi saat perampokan dan pembunuhan terjadi di rumah korban, sehingga dia tidak melihat pelaku pembunuhan (putusan tingkat pertama halaman halaman 27-29);

b. Persesuaian Antara Keterangan Saksi Dengan Alat Bukti Lain;

Kesesuaian keterangan saksi Susana dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum;

1. Dengan BAP Saksi Petrus Janu tanggal 26 Juni 2014, BAP Bura Sele tanggal 27 Juni 2014, BAP Yoseph Janu tanggal 28 Juni 2014, BAP Gawi Niga tanggal 27 Juni 2014, dan BAP Raga Umbu Sairo tanggal 27 Juni 2014. Inti dari BAP-BAP tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi bersama saksi-saksi: Petrus, Yoseph Janu, Bura Sele, Gawi Niga, Raga Umbu Sairo, Moto Dimu, Ruwa Lede, dan Kering Mawu, telah membunuh korban (Pendeta Filmon) pada Rabu 25 Juni 2014 pukul 23.00 WITA di rumah korban di Weekerou;
- Yang merencanakan pembunuhan tersebut adalah Pemohon Kasasi dengan menjanjikan uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada para Saksi dan memberikan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yoseph Janu;

Bantahan atas BAP tersebut:

- Dalam Persidangan tingkat pertama, Saksi Petrus Janu, Yoseph Janu, Bura Sele, Gawi Niga, Moto Dimu, dan Raga Umbu Sairo telah membantah bahwa mereka membunuh dan merampok korban sebagaimana maksud BAP-BAP tersebut. BAP-BAP para Saksi tersebut merupakan rekayasa Penyidik dengan menyiksa para saksi secara keji dan tidak manusiawi. Para Saksi juga tidak pernah dijanjikan uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) maupun diberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Pemohon Kasasi untuk membunuh korban. Penyangkalan atas isi BAP-BAP tersebut juga telah mereka tuangkan dalam lima Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2015 yang telah diajukan sebagai bukti surat (Bukti T-8) pada persidangan tanggal 16 Februari 2015;
- Dalam persidangan tanggal 23 Januari 2015, Pemohon Kasasi juga sudah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) maupun memberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membunuh korban sebagaimana maksud BAP-BAP para Saksi di atas. Dan pada saat pembunuhan terjadi, Pemohon Kasasi sedang berada di Jakarta (Transkripsi halaman 78 baris No. 473-492). Fakta-fakta ini juga tercantum dalam bukti-bukti surat (Bukti T-1 sampai dengan T-5 dan T-7 B) yang telah diajukan pada persidangan tanggal 16 Februari 2015;

Kelompokan Bukti Surat Yang Diajukan Penuntut Umum;

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, 2010, halaman 310, menyatakan bahwa, suatu alat bukti surat dianggap tidak lagi memiliki nilai kebenaran jika sudah dilumpuhkan oleh alat bukti lainnya. Maka, bukti surat berupa BAP yang diajukan Penuntut Umum tersebut di atas dan digunakan oleh *Judex Facti*, tidak lagi memiliki nilai kebenaran karena sudah dilumpuhkan oleh bukti-bukti surat lain (Bukti T-1 sampai dengan T-5, T-7 B, dan T-8), dan oleh keterangan sebagian besar para Saksi serta Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dengan demikian, keterangan Saksi Susana hanya didasarkan pada BAP yang terbukti tidak benar dan sudah dilumpuhkan;

Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Susana Dengan Bukti Surat Lain:

Saksi Susana menerangkan bahwa dirinya melihat Pemohon Kasasi bersama Saksi Bura Sele dan Saksi Petrus Janu membunuh dan merampok pada Rabu 25 Juni 2014 pukul 23.15 WITA di rumah korban. Keterangan Saksi Susana tersebut bertentangan dengan bukti surat yang sudah kami ajukan pada di persidangan tingkat pertama, yaitu:

- Bukti T-1 sampai dengan T-4 yang berisi bukti-bukti keberangkatan dan kepulangan Pemohon Kasasi dari Jakarta pada tanggal 6 Juni 2014 dan 6 Juli 2014 menggunakan pesawat Wings Air dan Lion Air;
- Bukti T-5 dan T-9 berisi bukti-bukti dokumentasi kegiatan Pemohon Kasasi di Jakarta selama bulan Juni 2014 yang diselenggarakan oleh Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia (LEADHAM) Internasional dan perusahaan UFO;
- Bukti T-7 berisi surat pengaduan yang dikirimkan Pemohon Kasasi kepada Kapolda NTT, menerangkan bahwa Pemohon Kasasi selama bulan Juni 2014 berada di Jakarta mengikuti kegiatan LEADHAM. Dan pada tanggal 25 Juni 2014, Pemohon Kasasi mengikuti kegiatan LEADHAM sampai pukul 22.10 WIB di Kantor LEADHAM di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 15, Klender-Jakarta Timur;
- Bukti T-8 berisi Surat Pernyataan Saksi Bura Sele dan Petrus Janu yang menerangkan bahwa Saksi Petrus dan Saksi Bura tidak pernah membunuh Pendeta Filmon maupun merencanakannya bersama Terdakwa dan para Saksi lain. Polisi merekayasa BAP, memaksa, menembak, dan menganiaya para Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah membantah keterangan Saksi Susana yang mengaku melihat Pemohon Kasasi, Saksi Petrus, dan Saksi Bura merampok dan membunuh korban karena pada faktanya, Pemohon Kasasi, Saksi Petrus, dan Saksi Bura tidak berada di rumah Saksi Susana pada saat pembunuhan terjadi;

Ketiadaan Identifikasi Sidik Jari;

Tidak ada identifikasi sidik jari pelaku tindak pidana dalam putusan *Judex Facti* yang seharusnya diberikan dalam bentuk keterangan ahli. Hal ini semakin menihilkan kebenaran keterangan saksi *a charge* Susana Loni Here;

Keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Surat Tuntutan halaman 26 memuat keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang membantah keterangan Saksi Susana karena pada saat pembunuhan korban, Terdakwa telah terbukti berada di Jakarta selama bulan Juni 2014. Dan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Bura Sele, Gawi Niga, Moto Dimu, Petrus Janu, Yoseph Janu, Raga Umbu Sairo, baik di sebuah rumah kosong maupun menjanjikan mereka uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Barang Bukti Tidak Relevan;

Dari 31 item barang bukti yang digunakan *Judex Facti* sebagaimana tercantum dalam putusannya halaman 50 dan 51, dan telah diklarifikasi oleh Pemohon Kasasi pada persidangan tingkat pertama pada tanggal 16 Februari 2015, ternyata tidak satu pun barang bukti tersebut yang mempunyai relevansi dengan tindak pidana;

Dalam putusan tingkat pertama halaman 25, Saksi Susana menerangkan bahwa Pemohon Kasasi menggunakan senter dan memakai baju coklat dan celana pendek hitam saat peristiwa pembunuhan. Saksi Susana juga menyebutkan Pemohon Kasasi menggunakan topeng, dan di sisi lain ia menyebutkan Pemohon Kasasi mengenakan topi. Namun, dari 31 item barang bukti dan 4 helai baju yang tercantum dalam Surat Tuntutan halaman 27 dan 28, tidak satu pun memuat senter, baju coklat, topeng, dan topi seperti yang disebutkan Saksi Susana. Sehingga keterangan saksi Susana terbukti tidak sesuai dengan barang bukti yang ada;

Alasan Saksi Memberi Keterangan Tertentu;

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



Pasal 185 ayat (6) c menyatakan bahwa untuk menentukan kebenaran keterangan Saksi, harus dilihat alasan saksi memberikan keterangan yang seperti itu. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang sudah disebutkan di atas pada halaman 291, memberikan contoh penerapan Pasal ini yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1982 nomor 185 K/Pid/1982 menyatakan bahwa keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa karena latar belakang saksi tersebut adalah keluarga dekat korban, maka keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang bersifat subjektif dan meragukan. Putusan tersebut menilai bahwa hubungan keluarga antara saksi dengan korban, dapat mendorong saksi untuk sengaja memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa; Putusan Mahkamah Agung tersebut mempunyai kesamaan dengan perkara ini, yaitu adanya saksi dari keluarga dekat korban yang keterangannya memberatkan Terdakwa. Status Saksi Susana yang merupakan istri korban, ditambah pengetahuan Saksi Susana atas perselisihan diantara korban dengan Pemohon Kasasi, semakin menguatkan keraguan dan subjektifitas keterangan Saksi Susana. Dengan demikian, sesuai putusan Mahkamah Agung di atas, maka keterangan Saksi Susana harus dianggap sebagai keterangan yang meragukan dan subjektif sehingga jauh dari kebenaran; Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti keterangan Saksi Susana yang memberatkan Pemohon Kasasi dan telah digunakan oleh *Judex Facti*, adalah keterangan yang tidak benar dan tidak dapat digunakan sesuai ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP. Namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya sehingga *Judex Facti* telah melanggar hukum pembuktian sebagaimana termaktub dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP; Bahwa walaupun Pemohon Kasasi sudah menyampaikan uraian No. 3 bagian a dan b di atas, *Judex Facti* tetap menghukum Pemohon Kasasi sesuai Pasal 340 KUHP. Padahal *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti di dalam persidangan tingkat pertama. Keberatan Pemohon Kasasi atas putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti di persidangan tersebut telah dibenarkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 133 K/Kr/1978 tanggal 15 November 1978 (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, halaman 569);

4. Keberatan Terhadap Putusan *A Quo* Yang Tidak Menerapkan Ketentuan Hukum Tentang Keabsahan BAP;

Dalam persidangan tingkat pertama, Pemohon Kasasi dan saksi-saksi yang juga menjadi pemohon kasasi dalam berkas yang terpisah, telah bersaksi bahwa penyidik dan aparat Polres Sumba Barat telah melakukan penembakan, penyetruman, dan penganiayaan berat dengan terus menerus kepada Pemohon Kasasi dan saksi-saksi, serta memaksa dan mengancam saksi-saksi yang buta huruf dengan pistol untuk cap jempol di BAP yang tidak diberitahu apa isinya. Penyidik juga memaksa para saksi untuk mengaku melakukan pembunuhan di hadapan Jaksa. Penyidik memalsukan fakta-fakta hukum dalam BAP dan rekonstruksi perkara, dengan menjadikan Pemohon Kasasi sebagai aktor intelektual pembunuhan berencana sekaligus pelaku pembunuhan dan perampokan bersama-sama dengan keenam saksi tersebut;

Pemohon Kasasi dituduh telah membayar saksi Yosep Janu dengan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan keenam saksi, uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk membunuh korban pada malam tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.00 WITA di rumah korban di Jalan Wee Karou, Kecamatan Loli, Sumba Barat. Padahal berdasarkan bukti-bukti di persidangan tingkat pertama, tidak satupun Terdakwa yang berada di lokasi pembunuhan dan perampokan terjadi, terlebih Pemohon Kasasi yang pada saat itu berada di Jakarta. Dan sebelumnya, Pemohon Kasasi tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan keenam saksi tersebut, apalagi membayar mereka untuk melakukan pembunuhan. Hal ini pun telah diakui oleh keenam saksi tersebut;

Akibat penganiayaan yang dilakukan aparat Polres Sumba Barat tersebut, Pemohon Kasasi dan saksi-saksi mengalami luka-luka dan patah tulang, gangguan pengelihatatan dan konsentrasi akibat hantaman benda-benda keras, gigi dan kuku lepas, kedua betis Gawi Niga remuk akibat terjangan peluru tajam polisi, dan satu peluru proyektil logam masih bersarang di kaki Bura Sele yang kini berada di Lapas Klas II B Waikabubak. Saksi Gawi Niga dan Bura Sele ditembak sesudah Polisi menangkapnya dan membawanya ke tempat yang sepi agar tidak ada orang yang melihat penembakan tersebut;

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak hanya itu, selama proses pemeriksaan Saksi di dalam tahanan, Saksi Gawi Niga dipaksa polisi untuk memakan sampah yang dipungut dari tong sampah dan dipaksa meminum cairan berbau tajam yang mengakibatkan perut dan kemaluan Saksi sakit dan bengkak selama seminggu (putusan tingkat pertama halaman 31-35, bukti surat T-7, T-8, T-10, lembar Fakta Persidangan halaman 2-4, transkripsi halaman 23 baris No. 262-281, halaman 33 baris No. 201, halaman 36 baris No. 339-353);

Tindakan kepolisian tersebut telah melanggar ketentuan penggunaan senjata api dalam Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, dan Pasal 8 Ayat (1) Perkapolri No. 1/2009 yang menyatakan penggunaan senjata api oleh Polisi dilakukan apabila tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;

Namun *Judex Facti* sama sekali mengenyampingkan fakta-fakta penganiayaan dan manipulasi fakta hukum oleh penyidik tersebut;

Seharusnya *Judex Facti* memperhatikan ketentuan Pasal 52 KUHAP yang menyatakan: Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim. Dan Pasal 58 KUHAP menyatakan: Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;

Ketentuan Pasal 52 dan 58 KUHAP tersebut telah dilanggar dengan adanya serangkaian penyiksaan berat yang dilakukan Penyidik dan aparat Polres Sumba Barat kepada Pemohon Kasasi dan keenam saksi lain sampai mengakibatkan luka-luka berat. Pemohon Kasasi dan keenam saksi juga tidak mendapatkan pengobatan atas luka-luka berat yang dideritanya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa, setiap anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;

Dan, berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, pada

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



bagian Bab III angka 8.3.e.6 Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana (Juklak & Juknis Penyidikan) yang menegaskan: "Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan";

Sesuai pengaturan dalam Bab III angka 8.3.d *juncto* angka 8.3.a Juklak dan Juknis Penyidikan, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Mengenai BAP ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan", halaman 137, menjelaskan bahwa, jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah;

Bahwa meskipun Pemohon Kasasi telah mengungkapkan di persidangan tingkat pertama bahwa, BAP-BAP yang digunakan tingkat pertama sebagai alat bukti untuk menghukum Pemohon Kasasi, adalah BAP-BAP hasil manipulasi Penyidik dan dibuat dengan paksaan dan penyiksaan yang hebat terhadap diri Pemohon Kasasi dan para Terdakwa lainnya, sehingga para Terdakwa telah mencabut BAP-BAP tersebut. Dan di persidangan tingkat pertama, telah diperlihatkan pula bekas-bekas penganiayaan aparat kepolisian tersebut dan foto-foto para Terdakwa yang terluka parah akibat penganiayaan berat tersebut. Namun *Judex Facti* tetap mengabaikan fakta-fakta tersebut;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Yurisprudensi MA RI No. 1651K/Pid/1989 tanggal 16 September 1992 yang menyatakan: keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian yang kemudian ditarik kembali dalam suatu persidangan dengan alasan Terdakwa telah dipaksa dan dipukuli oleh penyidik, dan alasan ini dibenarkan pula oleh saksi dan bukti baju yang bercak darah, maka penarikan keterangan yang demikian itu adalah sah karena didasari alasan yang logis sehingga keterangan Terdakwa dalam BAP tidak mempunyai nilai pembuktian menurut KUHAP;

Putusan *Judex Facti* yang begitu saja mengenyampingkan pencabutan BAP karena manipulasi dan penyiksaan yang dilakukan Polisi, adalah pengabaian *Judex Facti* atas Yurisprudensi MARI No. 429K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP dengan alasan karena adanya penyiksaan baik psikis maupun fisik terhadap Terdakwa dan para saksi tersebut, hal tersebut dapat diterima



Hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti;

Bahwa di persidangan tingkat pertama, telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi dan para Terdakwa lainnya tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum dalam setiap pembuatan BAP. Hal tersebut semakin membebaskan aparat Polres Sumba Barat melakukan penyiksaan secara berulang-ulang kepada Pemohon Kasasi dan para Terdakwa lainnya;

Atas abainya *Judex Facti* terhadap fakta tersebut, dan *Judex Facti* masih menggunakan BAP-BAP yang ada sebagai alat bukti untuk menghukum Pemohon Kasasi, maka *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1565K/Pid/1991, tertanggal 16 September 1993, yang menyatakan bahwa: "Penyidikan yang melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHP menyebabkan hasil penyidikan tidak sah sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima";

Berdasarkan hal tersebut, maka BAP yang dijadikan alat bukti oleh *Judex Facti* untuk menghukum Pemohon Kasasi adalah BAP yang tidak sah karena merupakan hasil rekayasa, penyiksaan, dan paksaan;

5. Keberatan Terhadap Putusan A Quo Yang Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Tentang Pembunuhan Berencana;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap *Judex Facti* yang memutus Pemohon Kasasi terbukti telah melanggar Pasal 340 KUHP karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 340 KUHP tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tingkat pertama, tidak satu pun unsur-unsur Pasal 340 KUHP yang terpenuhi untuk menghukum Pemohon Kasasi; Pasal 340 KUHP berbunyi, "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"; Unsur Pasal 340 KUHP tersebut dijelaskan dalam buku "Hukum Pidana Bagian Satu: Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara S.H.", halaman 364 sebagai berikut:

Unsur "si pelaku sengaja berbuat" harus direncanakan terlebih dahulu. Untuk membuktikan unsur tersebut maka seseorang terbukti:

- mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh;
- akan tetapi untuk melaksanakan maksud/tujuan itu tidak seketika melakukan perbuatan yang dikehendaki itu;



- bahkan ia mempelajari gerak-gerik terlebih dahulu orang yang akan dibunuh;
- seseorang tersebut mencari tempat dan waktu yang tepat untuk melaksanakan kehendaknya;
- dan setelah persiapan matang selanjutnya seseorang tersebut pergi ke tempat yang telah direncanakan itu untuk membunuh korbannya;

1. Unsur Niat/Kehendak Tidak Terbukti;

Bahwa alat bukti yang digunakan *Judex Facti* untuk membuktikan Pemohon Kasasi mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh, adalah bukti surat BAP Saksi Yoseph Janu tanggal 28 Juni 2015 halaman 2 pada pertanyaan nomor 11 yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Kutepe, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Pemohon Kasasi mengajak Saksi Yoseph Janu untuk membunuh korban karena Pemohon Kasasi sakit hati telah dipecat, dicaci maki, dan diancam oleh korban;

Pemohon Kasasi juga memberikan uang muka untuk melakukan pembunuhan tersebut senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yoseph Janu dan menjanjikan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) apabila pembunuhan selesai dilaksanakan. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah kosong milik Ongko Akian, Pemohon Kasasi kembali menyampaikan niatnya untuk membunuh korban kepada saksi-saksi: Petrus Janu, Bura Sele, Gawi Niga, Raga Umbu Sairo, Moto Dimu, Kuri Tawel, Bora Pawlung, dan Koki Mawu;

Bahwa BAP tersebut telah dibantah dan dicabut oleh Saksi Yoseph Janu Di persidangan tingkat pertama karena BAP tersebut adalah hasil rekayasa Penyidik yang juga menyiksa Saksi. Fakta yang sebenarnya sebagaimana diterangkan Saksi Yoseph Janu di persidangan tingkat pertama adalah: tidak pernah ada pembicaraan mengenai perencanaan pembunuhan, dan Saksi Yoseph Janu sebelumnya tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan Pemohon Kasasi baik pada tanggal 20 Juni 2014 maupun pada tanggal 23 Juni 2014;

Saksi Yoseph Janu juga menerangkan tidak pernah menerima uang ataupun dijanjikan uang oleh Pemohon Kasasi (putusan persidangan tingkat pertama halaman 30). Hal senada juga telah diterangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Petrus Janu, Bura Sele, Gawi Niga, Raga Umbu Sairo, Moto Dimu dalam kesaksian mereka di persidangan tingkat pertama. Sedangkan sosok Kuri Tawel, Bora Pawolung, dan Koki Mawu adalah hasil rekaan belaka dari Penyidik dan tidak pernah disinggung dalam persidangan tingkat pertama;

Bahwa alat bukti selanjutnya yang digunakan *Judex Facti* untuk membuktikan kehendak atau maksud Pemohon Kasasi melakukan pembunuhan adalah:

1. Surat No: 01/P/VI/2014, tertanggal 01 Juni 2014, perihal: Pendeta Filmon Neno, S.Th., Pendeta besar di Sumba NTT., sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI;
2. Surat Proposal, perihal: mohon dukungan doa dan partisipasi dana paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 sampai dengan 20 April 2014;
3. Surat dengan kop: 'Penipuan dan pembodohan teroris Pendeta Filmon Neno, S.Th., Pendeta besar pada GBI pada keluarga kami tahun 2012' yang dibuat dan ditandatangani oleh Alexander Osa Bili, tertanggal 18 Maret 2014;
4. Surat dengan kop: korban penipuan dan pembodohan peserta Orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas;
5. Surat tertanggal 2 Mei 2014 dengan kop: Penipuan Pendeta Filmon Neno, S.Th. di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh Siwa Mawu dan Marten Mone;
6. Buku tulis warna yang di dalamnya bertuliskan Perbuatan Kriminal Pendeta Filmon Neno, S.Th.;

Dari enam bukti surat di atas, tidak satupun surat yang kalimatnya menyatakan niat atau kehendak Pemohon Kasasi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Bukti surat nomor 1, 2, 4, dan 6 tersebut di atas, dibuat oleh Pemohon Kasasi selama Pemohon Kasasi bekerja bersama korban dalam pelayanan gereja. Bukti-bukti surat tersebut berisi fakta-fakta penyelewengan dana gereja dan berbagai penyelewengan lain yang dilakukan korban selaku pejabat gereja lokal;

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bukti surat nomor 3 dan 5, adalah pernyataan dari umat gereja yang ditipu oleh korban. Seorang rohaniwan gereja yang bernama Nehemia Katu juga telah bersaksi di persidangan tingkat pertama yang menyaksikan berbagai penyelewengan dan kesewenang-wenangan dari korban selama memimpin gereja (putusan tingkat pertama halaman 42-43 dan transkripsi halaman 115-118). Namun meskipun demikian, tidak sedikitpun terbersit niat buruk Pemohon Kasasi untuk mencelakai apalagi membunuh korban;

Surat-surat tersebut adalah bentuk perjuangan dan tanggung jawab Pemohon Kasasi sebagai rohaniwan atas terselenggaranya pelayanan gereja yang bebas dari korupsi dan seutuhnya mengabdikan kepada Tuhan. Hal ini telah Pemohon Kasasi ungkapkan di persidangan tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam bukti surat dan putusan halaman 36-37 serta transkripsi halaman 64 baris No. 1-2; 23-33, halaman 68-70;

Konsekuensi Aktivisme;

Selama ini Pemohon Kasasi tidak bisa tinggal diam melihat kenyataan miris di tanah Sumba: begitu tingginya tingkat kemiskinan, kriminalitas, dan buta huruf, yang sebanding dengan maraknya kasus-kasus korupsi pejabat daerah setempat (saat ini Bupati Sumba Barat menjadi Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang). Keвокalan Pemohon Kasasi selama ini telah membuat Pemohon Kasasi dimusuhi oleh penguasa setempat;

Dan bukan mustahil, ada oknum penguasa yang mendalangi peradilan sesat ini. Terbukti, sehari sesudah terjadi peristiwa pembunuhan, pada tanggal 26 Juni 2014, Bupati Sumba Barat di depan peserta apel pagi, telah membuat pernyataan bahwa Pemohon Kasasi adalah pembunuh Pendeta Filmon Neno. Padahal saat itu Pemohon Kasasi sedang berada di Jakarta;

Pemohon Kasasi juga prihatin melihat kesewenang-wenangan aparat hukum yang sering menciptakan peradilan sesat di Sumba. Saat ini Pemohon Kasasi ditahan di Lapas Klas II B Waikabubak. Mayoritas narapidana di Lapas ini adalah buta huruf dan bukan pelaku tindak pidana. Sama seperti Pemohon Kasasi, mereka dihukum dengan alat bukti yang tidak sah dan melalui proses peradilan yang disertai pemerasan dan tindak kekerasan;

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Kasasi tidak terbukti 'mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh.' namun *Judex Facti* dengan begitu saja mengenyampingkan fakta tersebut;

2. Unsur Rencana Dan Merampas Nyawa Tidak Terbukti;

A. Pemohon Kasasi berada di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2014 saat peristiwa pidana terjadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Pemohon Kasasi berada di Jakarta sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d 6 Juli 2014 sesuai bukti T-1 sampai dengan T-9 (terlampir) dan berdasarkan keterangan saksi Yusup L. Tobing yang telah disebutkan di atas serta berdasarkan keterangan SAKSI Margarita Daud dan Saksi Yohanes Rauta Jala (suami-istri) yang telah menerangkan di persidangan tingkat pertama bahwa:

Pemohon Kasasi menitipkan sepeda motornya di rumah mereka di Waingapu-Sumba Timur, sebelum Pemohon Kasasi berangkat ke Jakarta melalui bandara Waingapu, dan Saksi Yohanes Rauta Jala yang mengantar Pemohon Kasasi ke bandara Waingapu pada tanggal 6 Juni 2014. Saksi Yohanes juga sempat melihat tas dan tiket pesawat milik Pemohon Kasasi. Sejak itu Pemohon Kasasi tidak pernah kembali untuk menjemput motornya karena Saksi Yohanes telah diberitahu oleh Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi akan mengambil motor sepulang dari Jakarta. Dan tanggal 6 Juli 2014 baru motor diambil oleh Polisi yang juga membawa Pemohon Kasasi di dalam mobil (putusan tingkat pertama halaman 40-41, transkripsi halaman 99 baris No. 15-22, halaman 100 baris No. 87-92);

Dengan terbuktinya Pemohon Kasasi berada di Jakarta dari tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan 6 Juli 2014, maka dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi merencanakan pembunuhan bersama Petrus Janu, Yoseph Janu, Bura Sele, Gawi Niga, Raga Umbu Sairo, Moto Dimu, Kuri Tawel, Bora Pawolung, dan Koki Mawu di Sumba Barat pada tanggal 20 Juni 2014, tanggal 23 Juni 2014, tanggal 24 Juni 2014, dan tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Facti* halaman 4-6, adalah tidak benar dan telah terbantahkan;

B. Selain itu, Petrus Janu, Yoseph Janu, Bura Sele, Gawi Niga, Moto Dimu, dan Raga Umbu Sairo telah menerangkan di persidangan tingkat pertama, bahwa sebelum terjadinya proses peradilan ini,



mereka tidak pernah bertemu ataupun mengenal Pemohon Kasasi. Mereka tidak pernah diberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ataupun dijanjikan uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) oleh Pemohon Kasasi untuk melakukan pembunuhan. Mereka juga tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban dan mereka tidak pernah hadir di rumah korban pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan pada malam tanggal 25 Juni 2014. Berikut rincian keberadaan mereka pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan:

NAMA SAKSI	KEBERADAAN PADA 25 JUNI 2014 PUKUL 23.00 WIB
YOSEPH JANU	Sepanjang malam pada 25 Juni 2014, Yoseph Janu berada di rumahnya di Libu Winno bersama dengan anak-anak dan istrinya. Dalam persidangan perkara Nomor 138/Pid.B/2014/PN.Wkb., istri Yoseph Janu yang bernama Dingu Ina Louru telah bersaksi bahwa dirinya bersama dengan Yoseph Janu sepanjang malam tanggal 25 Juni 2014 sampai pagi tanggal 26 Juni 2014 (putusan nomor 138/Pid.B/2014/PN.Wkb., a.n. Terdakwa Yoseph Janu, dkk., halaman 37);
GAWI NIGA	Malam 25 Juni 2014, Gawi Niga berada di rumahnya di Wesaluri. Dalam persidangan perkara nomor 138/Pid.B/2014/PN.Wkb., a.n. Terdakwa Yoseph Janu, dkk., Seban Seingo Bani telah bersaksi bahwa ia menemani Gawi Niga bekerja membelah kemiri di rumah Gawi Niga di Wesaluri sampai tengah malam pada 25 Juni 2014. Setelah bekerja, Seban Seingo Bani tidur bersama Gawi Niga sampai esok paginya tanggal 26 Juni 2014 (putusan perkara nomor 138/Pid.B/2014/PN.Wkb., a.n. Terdakwa Yoseph Janu, dkk., hlm. 38, dan Surat Tuntutan a.n. Terdakwa Yoseph Janu, dkk. No: PDM-59/P.3.20/Epp.2/11/2014 hlm.18-19);
RAGA UMBU SAIRO	Tanggal 23 Juni s/d. 25 Juni 2014, Raga Umbu Sairo berada di rumah milik Mama Yuni di Kurutepe.



	<p>Pukul 8 s/d. pukul 12 malam di tanggal 25 Juni 2014 tersebut, Raga Umbu Sairo pergi menonton film layar tancap di depan rumah Ama Yuni, di Kurutepe. Dalam persidangan perkara nomor 138/Pid.B/2014/PN.Wkb., a.n. Terdakwa Yoseph Janu, dkk., Rinto Buni Sairo telah bersaksi bahwa ia menemani Raga Umbu Sairo menonton film pada 25 Juni 2014 dari pukul 20.00 s/d. pukul 00.30 malam (putusan perkara nomor 138/Pid.B/2014/PN.Wkb., hlm. 38). Demikian juga Melkianus Soga Kuru Lena alias Ama Yumi telah bersaksi bahwa benar Raga Umbu Sairo datang ke rumahnya pada malam tanggal 25 Juni 2014 pukul 00.30 setelah Raga menonton film layar tancap yang diadakan di depan rumah Saksi Melkianus. Saksi Daud Bete Ubu Lele yang juga menonton film layar tancap tersebut, sempat bertemu dengan Raga Umbu Sairo (Surat Tuntutan a.n. Terdakwa Yoseph Janu, dkk No: PDM-59/P.3.20/Epp.2/ 11/2014 hlm.20-21);</p>
PETRUS JANU	<p>Petrus Janu sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d. 26 Juni 2014, berada di Kurutepe di rumah pamannya yang bernama Bulu Ina Bawo. Jadi pada tanggal 25 Juni 2014 pukul 23.00 WITA Petrus Jano berada di rumah paman Petrus tersebut. Jarak tempuh dari Kurutepe ke rumah korban di Wee Karou adalah satu jam dengan mengendarai ojek (tercantum dlm Surat Tuntutan a.n. Terdakwa Manase Umbu Deta, No.: PDM-60/P.3.20/Epp.2/11/2014, hlm. 15-16). Dalam persidangan perkara nomor 137/Pid.B/2014/PN.Wkb., Saksi Bulu Ina Bawo telah bersaksi bahwa benar Petrus Janu tinggal di rumahnya sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d. 26 Juni 2014 dan di malam harinya Petrus Janu selalu tidur dengan anak Saksi yang bernama Moto. Saksi lain: Sainga Ngongo menerangkan bahwa ia bersama-sama dengan Petrus Janu sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d.</p>



	26 Juni 2014 bekerja mencabut alang dan ia juga melihat Petrus Janu tinggal di rumah Saksi Bulu Ina Bawo karena ia bertetangga dengan Saksi Bulu Ina Bawo (Surat Tuntutan a.n. Terdakwa Petrus Janu, dkk No.:PDM-57/P.3.20/Epp.2/10/2014 hlm.20-21, putusan perkara nomor 137/Pid.B/2014/PN Wkb., a.n. Terdakwa Petrus Janu, dkk.,hlm.28-29);
BURA SELE	Sepanjang malam 25 Juni 2014, Bura Sele berada di rumah kakak iparnya di Kampung Ponu Watu sejak sorenya (Surat Tuntutan a.n. Terdakwa Manase Umbu Deta, No.: PDM-60/P.3.20/Epp.2/11/2014 hlm.16, Transkripsi hal. 24-25 baris No. 338-363);
MOTO DIMU	Sepanjang malam tanggal 25 Juni 2014, Moto Dimu berada di rumahnya di Libu Moro bersama istrinya (Surat Tuntutan a.n. Terdakwa Manase Umbu Deta, No.: PDM-60/P.3.20/Epp.2/11/2014 hlm.17);

- C. Saksi-saksi Petrus Janu, Yoseph Janu, Bura Sele, Gawi Niga, Moto Dimu, dan Raga Umbu Sairo telah menerangkan bahwa Penyidik-lah yang merekayasa fakta-fakta dengan menjadikan mereka dan Pemohon Kasasi sebagai pelaku pembunuhan berencana. Selama dalam proses penahanan 120 hari, mereka bersama Pemohon Kasasi disiksa secara keji dan terus menerus oleh aparat Polres Sumba Barat. Mereka yang buta huruf, dipaksa dan dianiaya untuk cap jempol di BAP yang tidak diberitahu apa isinya oleh Penyidik. Kesaksian mereka telah tercantum dalam putusan tingkat pertama halaman 30-35;
- D. Seluruh barang bukti yang digunakan *Judex Facti*, tidak satupun yang membuktikan pelaku tindak pidana yang sebenarnya karena ketiadaan identifikasi sidik jari pelaku, ketiadaan SMS dan rekaman pembicaraan pembunuhan di telepon genggam milik Pemohon Kasasi yang disita sebagai barang bukti;
- E. Gambar-gambar rekonstruksi dalam berkas perkara sesuai fakta persidangan adalah hasil rekayasa Penyidik dan aparat Polres Sumba Barat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senter dan batu yang dipegang Pemohon Kasasi senyatanya tidak dihadirkan Penuntut Umum dan tidak terdaftar dalam berita acara penyitaan;
- Topeng yang dipakai Pemohon Kasasi sesuai BAP Saksi Susana, tidak dihadirkan di persidangan dan tidak tergambar dalam rekonstruksi;
- Dalam persidangan tingkat pertama pada tanggal 23 Januari 2015, Pemohon Kasasi telah mengungkapkan proses manipulasi rekonstruksi tersebut, yaitu:
 - Di foto rekonstruksi No. 051, Pemohon Kasasi memegang sepeda motor karena dipaksa oleh aparat Polres Sumba Barat yang bernama Brigpol. Dekris Matta. Kemudian foto Pemohon Kasasi sedang duduk-duduk dengan para saksi/Tersangka lain di sebuah pos sepi karena disuruh duduk dan mengobrol oleh aparat Polres Sumba Barat yang bernama Dekris, Willy, Jack, dan Andi sambil memegang pistol. Saat Pemohon Kasasi menanyakan maksudnya, Dekris membentak;
 - Foto rekonstruksi No. 03 di rumah Tersangka Yoseph Janu, Pemohon Kasasi dan para tersangka lain dipaksa duduk dan mengobrol oleh Polisi. Sebelum merekayasa adegan tersebut, Polisi bernama Dekris sempat mengancam, mencekik, dan menampar anak Yoseph Janu yang bernama Desi karena menolak rekonstruksi di rumahnya (transkripsi hal. 80-82 baris No. 561-603);
 - Pada foto rekonstruksi No. 4 saat di dekat rumah korban/Filmson, pemohon kasasi diatur polisi untuk memegang motor dan mengobrol dengan Janu. Polisi yang mengatur adalah Dekris, Jack, Lili. Foto rekonstruksi No. 08 di rumah kosong, pemohon kasasi dan para tersangka lain disuruh duduk sambil diintimidasi dan dimaki-maki Polisi. Di foto rekonstruksi No. 09, Pemohon Kasasi dan para Tersangka lain disuruh berbaris dan berjalan sambil tiarap ke rumah korban;
 - Foto rekonstruksi No. 10 saat di depan pintu rumah korban, polisi menyuruh Pemohon Kasasi mengangkat tangan dan memukul meteran. Kemudian kepala Pemohon Kasasi dibanting ke tembok oleh Polisi dan berdarah. Lalu Polisi

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



menyuruh Pemohon Kasasi menendang pintu dan masuk ke dalam (transkripsi hal. 82-83 baris No. 617-646). Saat rekonstruksi di rumah;

- Pada foto rekonstruksi No. 14, Polisi memaksa untuk membuka pintu kamar korban. Pada foto rekonstruksi No. 14 B, Saksi Bura Sele diajari polisi untuk memukul Polisi yang memerankan korban. Foto rekonstruksi No. 15, polisi tiarap dan Pemohon Kasasi disuruh mempraktekkan. Foto rekonstruksi No. 16 B, Polisi menyuruh Pemohon Kasasi menendang pintu dan memegang senter yang diberi Polisi. Kalau Pemohon Kasasi tidak mau, polisi meninju dan menganiaya. Polisi sudah menyediakan senter dan semua peralatan untuk peragaan rekonstruksi seperti kayu untuk memukul dan kardus-kardus (Transkripsi hal. 84 baris No. 679-71);
- Pada foto rekonstruksi No. 19, Saksi Petrus Janu disuruh membentak Polisi yang memerankan istri korban. Foto rekonstruksi No. 20 B, Polisi menyuruh Pemohon Kasasi masuk ke dalam ruangan dan mengambil sesuatu. Foto rekonstruksi No. 21, Polisi mengikat mulut Pemohon Kasasi lalu disuruh memegang batu yang menurut Polisi, dipakai untuk melempar korban;
- Foto rekonstruksi No. 22, Saksi Bura Sele disuruh mencabut cincin dari tangan istri korban (Transkripsi hal. 85 baris No. 717-718; 723-724; 727-736; 739-742). Foto rekonstruksi No. 24 B, Pemohon Kasasi saat sesudah membuka pintu, lalu dipaksa berjalan sambil didorong polisi. Foto rekonstruksi No. 26, sehabis adegan perampokan, Pemohon Kasasi disuruh naik motor dan Saksi Petrus Janu disuruh menahan motor. Pemohon Kasasi sempat menolak tapi Polisi bernama Dekris memaki lalu memukul Pemohon Kasasi pakai batu (Transkripsi hal. 86 baris No. 765-768, 771-774);

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan tingkat pertama, Pemohon Kasasi bukanlah pembunuh korban dan *Judex Facti* telah salah memvonis Pemohon Kasasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap sehingga *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 340 KUHP kepada Pemohon Kasasi;

Tidak Terbuktinya Dakwaan Primair Dan Subsidair:

1. Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Bahwa dengan tidak terbuktinya Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran atas Pasal 340 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka hal tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap dakwaan Primair Pasal 340 KUHP yang diajukan Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi;

Dakwaan Primair Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP yang diajukan Penuntut Umum juga tidak terbukti sesuai dengan penjelasan berikut ini;

Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP menyatakan "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan";

Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yoseph Janu pada tanggal 20 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA dan pada tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WITA, menjanjikan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Petrus Janu, Bura Sele, Gawi Niga, Raga Umbu Sairo, Moto Dimu, Kuri Tawel, Bora Pawolung, dan Koki Mawu apabila pembunuhan selesai dilaksanakan. Padahal senyatanya sesuai dengan fakta-fakta persidangan tingkat pertama, peristiwa pemberian uang dan janji pada tanggal 20 Juni 2014 dan 23 Juni 2014 sebagaimana didakwaan Penuntut Umum tersebut, tidak pernah terbukti. Dan, Pemohon Kasasi telah terbukti tidak pernah menyuruh ataupun menganjurkan orang lain untuk melakukan pembunuhan. Hal ini telah dibuktikan di persidangan tingkat pertama, yaitu:

1. Sesuai bukti surat dari perusahaan Lion Air dan tiket pergi/pulang, bahwa mulai tanggal 6 Juni 2014 hingga 7 Juli 2014 Pemohon Kasasi berada di Jakarta, sedangkan kejadian pembunuhan di Sumba terjadi pada tanggal 25 Juni 2014;
2. Bahwa sesuai keterangan saksi Yusup L. Tobing yang mengaku

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



melihat dan bersama-sama dengan Pemohon Kasasi di Kantor LEADHAM di Jakarta mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB pada Rabu 25 Juni 2014;

3. Bahwa saksi-saksi Petrus Janu, Yoseph Janu, Bura Sele, Gawi Niga, Raga Umbu Sairo, Moto Dimu sudah mencabut BAP-nya yang dibuat Penyidik dan telah menerangkan: tidak pernah mengenal Pemohon Kasasi sebelumnya kecuali setelah bertemu di dalam tahanan Polres Sumba Barat, dan tidak pernah berhubungan dan disuruh oleh Pemohon Kasasi untuk membunuh Pendeta Filmon Neno;
4. Alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak ada yang membuktikan secara materil adanya bentuk komunikasi berupa rekaman percakapan telepon atau pesan yang menyatakan rencana pembunuhan;

Bahwa dengan mendasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di dalam persidangan, terbukti Manase Umbu Deta tidak ada di Jakarta saat terjadi pembunuhan dan juga Manase tidak ada niat dan merencanakan pembunuhan terhadap diri Pendeta Filmon Neno;

Dengan demikian Manase Umbu Deta bukan sebagai pelaku dan Perencana Pemunuhan terhadap diri Pendeta Filmon Neno;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tingkat pertama, telah terbukti Pemohon Kasasi tidak pernah: memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, sebagaimana maksud Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP tersebut. Sehingga dengan demikian, dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tidak terbukti;

2. Dakwaan Subsidair Kesatu: Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Penuntut Umum mendakwa Pemohon Kasasi melanggar Pasal 338 KUHP yang berbunyi, "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun";

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan tingkat pertama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi telah terbukti tidak pernah melakukan pembunuhan pada tanggal 25 Juni 2014 pada



pukul 23.15 WITA di rumah korban di Jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama, pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan pada tanggal 25 Juni 2014 tersebut, Pemohon Kasasi sedang berada di Jakarta, tepatnya di Kantor Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional (LEADHAM) di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 15 Jakarta Timur. Pemohon Kasasi berada di Jakarta mulai dari tanggal 6 Juni 2014 hingga tanggal 6 Juli 2014 dalam rangka mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh LEADHAM dan perusahaan UFO sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan tingkat pertama;

Bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka hal tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap dakwaan Subsidair kesatu Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP yang diajukan Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi;

Dengan demikian, dakwaan Subsidair kesatu Penuntut Umum tersebut tidak terbukti sebagaimana yang telah terungkap di persidangan tingkat pertama;

3. Dakwaan Subsidair Kedua: Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Penuntut Umum mendakwa Pemohon Kasasi melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP yang berbunyi, "Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3";

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan tingkat pertama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi telah terbukti tidak pernah melakukan pencurian secara bersama-sama yang disertai dengan pembunuhan pada tanggal 25 Juni 2014 pada pukul 23.15 WITA di rumah korban di jalan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan tingkat pertama yang telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi dan para Terdakwa lainnya tidak pernah berada di tempat terjadinya peristiwa pencurian dan



pembunuhan. Sehingga Pemohon Kasasi bukanlah pelaku pencurian dan pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, dakwaan Subsidair ke dua Penuntut Umum, tidak pernah terbukti sebagaimana yang telah terungkap di persidangan tingkat pertama;

Dakwaan Bertentangan Dengan Hubungan Teori Sebab Akibat (*Condition Sine Quanon*):

Menurut Van Buri, teori sebab akibat "*condition sine quanon*" (teori syarat mutlak) adalah: "Tiap-tiap peristiwa pasti ada sebabnya, tidak mungkin terjadi begitu saja, dapat juga suatu peristiwa menimbulkan peristiwa yang lain. Disamping hal tersebut dapat juga terjadi satu peristiwa sebagai akibat satu peristiwa atau beberapa peristiwa yang lain";

Menurut teori ini, tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau satu syarat tidak ada, maka akibat akan lain pula. Tiap syarat baik positif maupun negatif untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab, dan mempunyai nilai yang sama. Kalau satu syarat dihilangkan, tidak akan mungkin terjadi suatu akibat konkret, seperti yang nyata-nyatanya menurut waktu tempat dan keadaan. Tidak ada syarat yang dapat dihilangkan tanpa menyebabkan berubahnya akibat;

Bahwa bila dikaitkan dengan teori sebab akibat "*condition sine quanon*" di atas maka, dikarenakan Pemohon Kasasi tidak terbukti berada di TKP saat terjadinya pembunuhan karena Pemohon Kasasi saat itu berada di Jakarta. Pemohon Kasasi juga tidak terbukti memiliki niat dan perencanaan pembunuhan terhadap korban, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi bukanlah penyebab kematian dari korban/Pendeta Filmon Neno. Atau setidaknya, terkait peristiwa pencurian dengan pemberatan dan pembunuhan, tidak memiliki hubungan dengan Pemohon Kasasi. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, agar mengenyampingkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Kesimpulan Dan Permohonan:

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan "Menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya". Karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa mengingat fakta-fakta di persidangan tingkat pertama, Pemohon Kasasi dan saksi-saksi telah menerangkan terjadinya proses peradilan di tingkat bawah yang melawan hukum dan salah menghukum orang. Oleh karena itu, demi terungkapnya kebenaran materil perkara ini, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung agar memeriksa secara langsung saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri, yaitu pada mulanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, diubah menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, ternyata merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah berdasarkan ketentuan hukum nyata perbuatan Terdakwa terdapat hubungan kausal yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana", melanggar Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar-dasar alasan penjatuhan pidananya tersebut di atas;

Bahwa demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan penilaian hasil pembuktian yang berupa penghargaan terhadap suatu kenyataan yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Bahwa namun demikian kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam putusan *Judex Facti in casu* harus diperbaiki;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa secara materil adalah merupakan perbuatan turut serta melakukan pembunuhan berencana, maka kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa *in casu* perlu diperbaiki menjadi tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 67/Pid/2015/PT.KPG. tanggal 04 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 139/Pid.B/2014/PN.WKB. tanggal 27 Maret 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MANASE UMBU DETA, S.H. alias MANASE** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 67/Pid/2015/PT.KPG. tanggal 04 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 139/Pid.B/2014/PN.WKB. tanggal 27 Maret 2015 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MANASE UMBU DETA, S.H. alias MANASE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) buah batu gunung berukuran sebesar kepalan tangan;
 2. 3 (tiga) buah batang kayu gamal yang masih mentah sebesar pergelangan tangan, dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
 3. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu suling dengan 15 (lima belas) lilitan tali senar warna putih yang sudah kusam dan 1 (satu) lilitan tali nilon warna putih yang sudah kusam;
 4. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna hitam pudar bertuliskan LUNO;
 5. 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah kotak hitam, biru dan putih;
 6. 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa bersarung kayu nangka dengan 7 (tujuh) lilitan tali rotan;
 7. 1 (satu) lembar celana jeans pendek bersaku samping warna coklat bertuliskan FIRE ON;
 8. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru pudar terdapat robek pada depan celana;
 9. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru bergaris putih bertuliskan SKATECHOLIC pada dada baju;
 - 10.1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih bertuliskan MUCH TIME pada depan baju;
 - 11.1 (satu) lembar jaket warna biru polos;
 - 12.1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bertuliskan REPTUR pada sebelah kanan saku samping;
 - 13.1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam bersarung kayu suling dengan 11 (sebelas) lilitan tali senar warna putih yang sudah kusam;
 - 14.1 (satu) lembar celana kain pendek bersaku samping warna hijau pudar;
 - 15.1 (satu) lembar jaket warna hijau bertuliskan THE VIPER CLOTH;
 - 16.1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna orange;
 - 17.1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X warna hitam dengan No. Pol. ED 2030 BB;
 - 18.1 (satu) lembar surat No. 01/P/VI/2014, perihal : Filmon Neno, Pdt. besar di Sumba NTT., sifat dan perbuatannya benar sebagai teroris terselubung yang mengendarai dominasi GBI tertanggal 01 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar surat proposal, perihal : Mohon dukungan doa dan partisipasi dana Paskah bersama GBI yang bertempat di GBI Galimara tanggal 18 s/d. 20 April 2014;
- 20.1 (satu) lembar surat tugas Gereja Betel Indonesia Jemaat Weekero tertanggal 10 Januari 2014;
- 21.1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan dan Pembodohan Teroris Filmon Neno, Pdt. besar pada GBI pada keluarga kami pada tahun 2012 yang bertanda tangan Alexander Osa tertanggal 18 Maret 2014;
- 22.1 (satu) lembar surat dengan kop. Korban Penipuan dan Pembodohan peserta orientasi Sekolah Doa (SOD) Februari 2014 sampai saat ini tidak jelas;
- 23.1 (satu) lembar surat dengan kop. Penipuan Filmon Neno di GBI Jemaat Sekolah Minggu Wilagate Loli Sumba Barat yang bertanda tangan Siwa Mawu dan Marten Mone tertanggal 02 Mei 2014;
- 24.2 (dua) buah buku tulis warna, yang di dalamnya bertuliskan perbuatan kriminal Filmon Neno;
- 25.1 (satu) buah buku agenda kecil warna biru ada tulisan di dalamnya;
- 26.1 (satu) lembar foto ukuran 3R;
- 27.4 (empat) lembar Kartu Keluarga atas nama Manase Umbu Deta;
- 28.1 (satu) unit handphone merk Cross warna biru yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kartu *sim card* XL dan AS;
- 29.1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1289 warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *sim card* Simpati;
- 30.1 (satu) unit handphone merk Cross seri V6 warna putih biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) *sim card* Simpati;
- 31.1 (satu) unit handphone merk T-Tom warna hitam merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *sim card* Simpati;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 September 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan No. 1002 K/PID/2015